



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan keperibadian bangsa dan terperiharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya di vesifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan rama lingkungan melalui penyelenggaraan pariwisata sehat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pariwisata sehat di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pariwisata Sehat.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pariwisata Sehat adalah kondisi pariwisata yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui pemenuhan

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.

5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
7. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
8. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
9. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
10. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha Pariwisata dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan destinasi Pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan pariwisata sehat, berkelanjutan, ramah wisatawan; dan
- b. untuk mewujudkan Pariwisata yang memenuhi unsur sapta pesona meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan.

BAB II

PERSYARATAN UMUM PARIWISATA SEHAT

Bagian Kesatu

Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 4

Kebersihan dan kesehatan di kawasan Daya Tarik Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
- b. bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, dan tidak pengap;
- c. memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana Pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan;
- d. sajian makanan dan minuman bersih dan sehat; dan
- e. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih.

Bagian Kedua

Keamanan dan Kenyamanan

Pasal 5

Keamanan dan kenyamanan di Kawasan Daya Tarik



Pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdapat petugas keamanan di kawasan Pariwisata;
- b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan; dan
- c. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Aksesibilitas

Pasal 6

- (1) Aksesibilitas di kawasan Daya Tarik Wisata terdiri dari:
 - a. aksesibilitas informasi; dan
 - b. aksesibilitas jalan.
- (2) Aksesibilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat tempat informasi Wisata berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan Pariwisata;
 - b. terdapat akses jaringan internet; dan
 - c. sistem jaringan informasi yang dapat di akses wisatawan.
- (3) Lokasi yang mudah dicapai oleh pengunjung;
- (4) Tersedia Standar Operasional Prosedur yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
- (5) Sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan kawasan pariwisata seperti pengeras suara, *handy talkie*, dan media komunikasi lainnya (leaflet, buklet, rambu-rambu, dan poster);
- (6) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan

- dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lansia;
- b. akses kendaraan harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam kawasan pariwisata, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
 - d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
 - e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi; dan
 - f. koridor/*gangway*/lorong memiliki lebar minimal 1,5 (satu setengah) meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pengunjung termasuk penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Akomodasi

Pasal 7

Akomodasi di Kawasan Pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai dokumen perizinan berusaha;
- b. mempunyai sertifikat laik sehat akomodasi;
- c. sarana dan bangunan yang memenuhi kriteria:
 1. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 2. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 3. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;

4. atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup.
- d. tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
- e. toilet dalam keadaan bersih;
- f. kondisi ruangan *lobby* dan ruangan pendukung lain dalam keadaan nyaman dan bersih; dan
- g. tersedia tempat sampah yang cukup di setiap ruangan dan tempat sampah sementara disertai dengan ketersediaan standar operasional prosedur pengelolaan sampah;

Bagian Ketiga

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pasal 8

- (1) Penyediaan makanan dan minuman di Kawasan Pariwisata dapat berupa:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar;
 - d. cafe;
 - e. jasa boga; dan/atau
 - f. pusat penjualan makanan.
- (2) Penyediaan makanan dan minuman di Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai nomor induk berusaha resiko rendah dan menengah rendah;
 - b. memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene sanitasi 1 (satu) tahun sejak nomor induk berusaha diterbitkan;
 - c. mempunyai tempat dan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - d. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, meliputi:

jamban dan kamar mandi, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, dan tempat sampah tertutup; dan

- e. mempunyai sarana penunjang yang dibutuhkan seperti peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, alarm tanda bahaya, alat pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), Kawasan Tanpa Rokok dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Kantor Pengelola

Pasal 9

Kantor pengelola kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan Pariwisata atau di luar kawasan Pariwisata;
- b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung;
- c. tersedia standar operasional prosedur yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan serta terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
- d. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dan/atau *air conditioner*/kipas angin (buatan);
- e. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux;
- f. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Bagian Kelima

Area Parkir

Pasal 10

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. luas area parkir proporsional dengan kawasan

Pariwisata;

- b. ada pemisah yang jelas antara area parkir dengan area lain di kawasan Pariwisata;
- c. memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar;
- d. area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong delman dan/atau becak;
- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
- f. ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan; dan;
- g. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 (sepuluh) meter.

Bagian Keenam

Area Merokok

Pasal 11

- (1) Tersedia ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Seluruh pengunjung dilarang merokok di kawasan Pariwisata, kecuali di area merokok.

Bagian Ketujuh

Toilet/Kamar Mandi

Pasal 12

Toilet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. disediakan secara terpisah masing-masing untuk pengunjung dan penyandang disabilitas;
- b. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
- c. jumlah toilet/kamar mandi pengunjung laki-laki disediakan 1 (satu) unit untuk 100 (seratus) orang dan toilet/kamar mandi perempuan disediakan 1 (satu) unit

- untuk 100 (seratus) orang;
- d. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan);
 - e. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
 - f. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
 - g. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;
 - h. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
 - i. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat;
 - j. limbah toilet/kamar mandi/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan; dan
 - k. Luas ventilasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 (dua ratus lima puluh) lux.

Bagian Kedelapan

Pos Keamanan

Pasal 13

Tersedia Pos Keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan yang memadai pada kawasan Pariwisata.

Bagian Kesembilan

Fasilitas Kesehatan Kesehatan

Pasal 14

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan

- penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan minimal pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
- b. lokasi berada di kawasan pariwisata yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Kesepuluh
Ruang Menyusui

Pasal 15

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia minimal 2 (dua) ruang untuk tipe I dan minimal 1 (satu) ruang untuk tipe II, tipe III, dan tipe IV;
- b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup / tidak menyilaukan;
- c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air; dan
- d. tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI, tempat penitipan anak, lemari pendingin, dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Bagian Kesebelas
Ruang Ibadah

Pasal 16

Ruang ibadah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi mudah dijangkau;
- b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. ruangan bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup;
- e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

Bagian Kedua belas
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 17

Tempat pembuangan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi tempat pembuangan sampah terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari kawasan pariwisata, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, dan terpisah dari akses pengunjung; dan
- b. tempat pembuangan sampah kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

BAB IV
PRASARANA PENUNJANG

Bagian Kesatu
Air Bersih

Pasal 18

Air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
- b. lokasi kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau; dan
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Bagian Kedua
Drainase

Pasal 19

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan

- yang berlaku, dan mengalir lancar; dan
- b. tidak ada bangunan diatas saluran drainase.

Bagian Ketiga

Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 20

Instalasi Pengolahan Air Limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/berbahaya dengan air limbah domestik;
- b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan di atas saluran, tidak ada genangan air limbah di kawasan pariwisata; dan
- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak control/tertutup tidak permanen yang tidak melewati kawasan pariwisata.

Bagian Keempat

Alat Angkut Sampah

Pasal 21

Alat angkut sampah harus kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.

Bagian Kelima

Tempat Sampah

Pasal 22

- (1) Setiap fasilitas pariwisata harus dilengkapi dengan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah harus kedap air, tertutup dan mudah diangkat, terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan.

Bagian Keenam
Tempat Cuci tangan

Pasal 23

Setiap fasilitas pariwisata disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir minimal di pintu masuk dan keluar kawasan pariwisata, serta toilet.

Bagian Ketujuh
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 24

Alat pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia alat pemadam api ringan yang berfungsi dengan baik, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau; dan
- b. tersedia petunjuk arah penyelamatan/evakuasi.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Sampah

Pasal 25

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan prinsip 3R *reduce*, *reuse*, dan/atau *recycle* (misalnya bank sampah dan pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi; dan
- b. sampah harus diangkut setiap hari minimal 1 x 24 jam.

Bagian Kesembilan
Pengendalian Binatang Penular Penyakit

Pasal 26

Pengendalian binatang penular penyakit harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi kawasan pariwisata;

- b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiap bulan;
- c. tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran di kawasan pariwisata;
- d. los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus;
- e. persentase tikus yang tertangkap <1 ;
- f. Indeks populasi kecoa <2 ekor/*plate* di titik pengukuran selama 12 jam;
- g. indeks populasi lalat <2 ekor/*fly grill* pengamatan selama 5 menit (30 detik sebanyak 10 kali) pada setiap titik pengamatan; dan
- h. angka bebas jentik jentik nyamuk *aedes* $>95\%$.

Bagian Kesepuluh
Pengujian Kualitas Air Bersih

Pasal 27

Pengujian kualitas air bersih harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan dan Pengujian Limbah Cair

Pasal 28

Pengelolaan dan Pengujian air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. limbah cair yang berasal dari tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah, sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke *septic tank*;
- c. kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- d. air hujan harus dialirkan melalui drainase; dan
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala

yang harus dilakukan 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan atas penyelenggaraan Pariwisata Sehat dibebankan pada anggaran pengelola Pariwisata:

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30




- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata sehat.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang;
 - a. pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - b. lingkungan hidup; dan
 - c. kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bupati Musi Banyuasin.

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala DISPOPAR	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 April 2025


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 7